



**P U T U S A N**

**Nomor: 233/Pid.Sus/2021/PN. Amb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AGUS DIDIPU alias AGUS** ;  
Tempat lahir : Bitung ;  
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan V RT 001 RW 005 Desa Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;
- II. Nama lengkap : **ANDRI TURANG alias ANDRI** ;  
Tempat lahir : Bitung ;  
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 27 April 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Uka baru Kecamatan Winenet Kabupaten Bitung usw. Dusun Uhe Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten SBB ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Penambang Pasir ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa-Terdakwa menghadap sendiri ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2021 s/d tgl. 4 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tgl. 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tgl. 29 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d tgl. 22 Juli 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan KPN, sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d tgl. 20 September 2021

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Nomor : 233/Pid.B/2020/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2021 tentang Hari sidang ;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. AGUS DIDIPU alias AGUS dan terdakwa II. ANDRI TURANG alias ANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 161 UU RI Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. AGUS DIDIPU alias AGUS dan terdakwa II. ANDRI TURANG alias ANDRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi penahanan selama terdakwa terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
4 buah tas yang berisikan 7 botol air mineral merek aqua yang diduga merkuri/ air raksa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 49 kg dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 buah tas jinjing merk pollo willken warna corak bintang coklat yang berisikan 2 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;
  - 1 buah tas jinjing merk samrucci warna corak bintang coklat yang berisikan 3 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas rangsel merek pollo gipes warna hitam yang berisikan 1 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;
- 1 buah tas rangsel merek MC KINLEY warna hitam yang berisikan 1 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;

**dirampas untuk Negara dan diserahkan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.**

- 1 lembar boarding pass (tiket kapal pelni) ambon 1 – bitung 1 kelas ekonomi – Dewasa tertanggal 14 April 2021/09.00/KM DOLORONDA an. Agus Didipu;
- 1 lembar boarding pass (tiket kapal pelni) ambon 1 – bitung 1 kelas ekonomi – Dewasa tertanggal 14 April 2021/09.00/KM DOLORONDA an. Andri Turang;
- 1 lembar hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan antigen rapid test sars – cov- 2 dengan hasil negatif an Agus Didipu yang dikeluarkan oleh klinik Kimia Farma dengan dokter pengirim dr. Ania Elizabeth Soplanith dan Hasmianti Wabula selaku pemeriksa hasil;
- 1 lembar hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan antigen rapid test sars – cov- 2 dengan hasil negatif an Andri Turang yang dikeluarkan oleh klinik Kimia Farma dengan dokter pengirim dr. Ania Elizabeth Soplanith dan Hasmianti Wabula selaku pemeriksa hasil;
- 2 lembar kartu kewaspadaan kesehatan warna kuning tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit” Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon.

**dikembalikan kepada mereka terdakwa.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya demikian pula terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa mereka , **terdakwa I AGUS DIDIPU alias AGUS dan terdakwa II ANDRI TURANG alias ANDRI baik secara bersama – sama** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 07.30 WIT atau setidaknya – tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dekat

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga naik kapal Pelni KM. DOLORONDA di Pelabuhan Yos Sudarso atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”*** yang mana perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mereka, terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 49 kilogram merkury yang dikemas menggunakan botol bekas aqua ukuran 600 ml dan dibagi ke dalam 4 buah tas masing - masing berupa 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas jinjing corak bintik coklat berisi 3 botol merkuri berat 7 kilogram dan 1 buah tas jinjing bintik coklat berisi 2 botol merkuri berat 7 kilogram hendak naik ke atas kapal pelni KM Dolorondo yang akan berlayar menuju Bitung, Sulawesi utara.
- bahwa saat hendak naik ke atas kapal, saksi Haris Manuputty alias Risiko, saksi Jacobis Lainata alias Bola dan saksi Samda Tomaso alias Samto yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso yang sementara melakukan pengaman, mencurigai gerak – gerak mereka terdakwa I dan terdakwa II hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh saksi Haris Manuputty alias Risiko menghentikan terdakwa I dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak, diduga merkuri.
- bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I, selanjutnya saksi Jacob Lainata juga memanggil terdakwa II dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawannya lalu ditemukan botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak, diduga merkuri.
- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I dan terdakwa kemudian oleh saksi Haris Manuputty alias Risiko, saksi Jacobis Lainata alias Bola dan saksi Samda Tomaso alias Samto dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan dari terdakwa I bahwa botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak merupakan merkuri yang diperoleh terdakwa I dengan cara membeli kepada Mba Karpit di Desa Hulung Kecamatan Huamual Kabupaten SBB sebanyak 49 kilogram, dengan harga per kilogramnya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



rupiah) dan hendak dijual kembali oleh terdakwa I di Bitung seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- bahwa dari pengakuan terdakwa I, setelah membeli 49 kilogram merkuri dari Mba Karpel pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, terdakwa I lalu mengajak terdakwa II untuk membawa barang tersebut menuju kota Ambon dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Bitung, dan ajakan terdakwa I disetujui terdakwa II. kemudian, dengan membawa 49 kilogram merkuri yang awalnya dikemas dalam 2 buah tas jinjing dan 1 buah karton, terdakwa I dan terdakwa II menumpang angkutan laut speed boat yang dikemudikan saksi Salim alias Im dari Pelabuhan Speed boat Desa Hulung tujuan Pelabuhan Desa Hitu, kemudian setiba di pelabuhan Desa Hitu, terdakwa I dan terdakwa II menumpang mobil taksi menuju Penginapan Sejuk, Mardika lalu membeli 1 buah tas jinjing dan 1 buah tas ransel dan menyusun kembali 49 (empat puluh sembilan) kilogram merkuri ke dalam tas masing – masing 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas jinjing corak bintik coklat berisi 3 botol merkuri berat 7 kilogram dan 1 buah tas jinjing bintik coklat berisi 2 botol merkuri berat 7 kilogram.
- bahwa setelah diamankan, terhadap barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) kilogram merkuri, dilakukan tindakan penyisihan 1 (satu) kilogram merkuri untuk dilakukan pemeriksaan secara Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diperoleh hasil :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	99,04
2.	Ruthenium (Ru)	0,43
3.	Platina (Pt)	0,26
4.	Indium (In)	0,12
5.	Iridium (Ir)	0,08
6.	Timbal (Pb)	0,07

dan diperoleh kesimpulan :



1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat  $1073,0 \pm 0,1$  gram yang disita dari Agus Didipu mengandung unsur logam merkuri (Hg : 99,04%).

- perbuatan terdakwa I dan terdakwa II secara bersama – sama mengangkut 49 kilogram merkuri dari Pelabuhan Speed boat Desa Hulung menuju Pelabuhan Desa Hitu, kemudian mengangkut 49 kilogram merkuri mobil taksi menuju Penginapan Sejuk, Mardika tidak dilengkapi dengan ijin IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.pasa; 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa mereka , terdakwa I **AGUS DIDIPU alias AGUS** dan terdakwa II **ANDRI TURANG alias ANDRI** baik **secara bersama – sama** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 07.30 WIT atau setidaknya – tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dekat tangga naik kapal Pelni KM. DOLORONDA di Pelabuhan Yos Sudarso atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan **perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”** yang mana perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mereka, terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 49 kilogram merkuri yang dikemas menggunakan botol bekas aqua ukuran 600 ml dan dibagi ke dalam 4 buah tas masing - masing berupa 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas jinjing corak bintik coklat berisi 3 botol merkuri berat 7 kilogram dan 1 buah tas jinjing bintik coklat berisi 2 botol merkuri berat 7 kilogram hendak naik ke atas kapal pelni KM Dolorondo yang akan berlayar menuju Bitung, Sulawesi utara.
- bahwa saat hendak naik ke atas kapal, saksi Haris Manuputty alias Risiko, saksi Jacobis Lainata alias Bola dan saksi Samda Tomaso alias Samto yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso yang sementara melakukan pengaman, mencurigai gerak – gerak mereka

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb





terdakwa I dan terdakwa II hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh saksi Haris Manuputty alias Risiko menghentikan terdakwa I dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I lalu ditemukan 1 (satu) botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak, diduga merkuri.

- bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I, selanjutnya saksi Jacob Lainata juga memanggil terdakwa II dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawannya lalu ditemukan botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak, diduga merkuri.
- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa I dan terdakwa kemudian oleh saksi Haris Manuputty alias Risiko, saksi Jacobis Lainata alias Bola dan saksi Samda Tomaso alias Samto dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan dari terdakwa I bahwa botol plastik aqua bekas yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang berisikan cairan berwarna perak merupakan merkuri yang diperoleh terdakwa I dengan cara membeli kepada Mba Karpet di Desa Hulung Kecamatan Huamual Kabupaten SBB sebanyak 49 kilogram, dengan harga per kilogramnya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hendak dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II di Bitung seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- bahwa dari pengakuan terdakwa I, setelah membeli 49 kilogram merkuri dari Mba Karpet pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, terdakwa I lalu mengajak terdakwa II untuk membawa barang tersebut menuju kota Ambon dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Bitung, dan ajakan terdakwa I disetujui terdakwa II. kemudian, dengan membawa 49 kilogram merkuri yang awalnya dikemas dalam 2 buah tas jinjing dan 1 buah karton, terdakwa I dan terdakwa II menumpang angkutan laut speed boat yang dikemudikan saksi Salim alias Im dari Pelabuhan Speed boat Desa Hulung tujuan Pelabuhan Desa Hitu, kemudian setiba di pelabuhan Desa Hitu, terdakwa I dan terdakwa II menumpang mobil taksi menuju Penginapan Sejuk, Mardika lalu membeli 1 buah tas jinjing dan 1 buah tas ransel dan menyusun kembali 49 (empat puluh sembilan) kilogram merkuri ke dalam tas masing – masing 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas ransel warna hitam berisikan 1 botol merkuri berat 7 kilogram, 1 buah tas jinjing corak bintang coklat berisi 3 botol merkuri berat 7 kilogram dan 1 buah tas jinjing bintang coklat berisi 2 botol merkuri berat 7 kilogram.
- bahwa setelah diamankan, terhadap barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) kilogram merkuri, dilakukan tindakan penyisihan 1 (satu) kilogram merkuri untuk dilakukan pemeriksaan secara Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diperoleh hasil :

No.	Elemen	Persentase (%)
7.	Merkuri (Hg)	99,04
8.	Ruthenium (Ru)	0,43
9.	Platina (Pt)	0,26
10.	Indium (In)	0,12
11.	Iridium (Ir)	0,08
12.	Timbal (Pb)	0,07

dan diperoleh kesimpulan :

1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat  $1073,0 \pm 0,1$  gram yang disita dari Agus Didipu mengandung unsur logam merkuri (Hg : 99,04%).

- perbuatan terdakwa I dan terdakwa II secara bersama – sama mengangkut 49 kilogram merkuri dari Pelabuhan Speed boat Desa Hulung menuju Pelabuhan Desa Hitu, kemudian mengangkut 49 kilogram merkuri mobil taksi menuju Penginapan Sejuk, Mardika tidak dilengkapi dengan ijin IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HARIS MANUPUTTY Alias RISKU**, Saksi dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan benar. Saksi menjelaskan tahu dan mengerti di hadapkan di persidangan saat ini yang mana Saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan ditemukannya cairan berwarna perak diduga Merkuri
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian di temukannya cairan berwarna perak diduga Merkuri sebagaimana yang saya jelaskan tersebut di atas yakni pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 07.30 Wit, tepatnya dekat tangga naik Kapal Pelni Km. Dorolonda yang sementara sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mengamankan Merkuri tersebut saat melakukan pengamanan pada tangga kapal Pelni Km. Dorolonda.
- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi mengamankan cairan berwarna perak ada rekan saksi yang melihat kemudian turut mengamankan yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membawa cairan berwarna perak diduga Mercury tersebut adalah Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG
- Saksi menjelaskan bahwa Yang menjadi pemilik Merkuri tersebut adalah Sdr. AGUS DIDIPU.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa jumlah cairan berwarna perak diduga Mercury yang di bawa oleh Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG tersebut namun setelah di bawa ke Polsek Kpys kemudian di timbang barulah saksi ketahui kalau berat keseluruhannya yakni sebanyak 49 Kg (Empat puluh sembilan kilogram).
- Saksi menjelaskan bahwa Mercury yang saksi amankan bersama Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA tersebut dikemas dengan menggunakan 7 (tujuh) botol Plastik merek Aqua ukuran 600 MI (enam ratus mili liter) yang dibungkus palstik bening warna putih dan disimpan di dalam 2 (dua) buah Tas Ransel warna hitam dan 2 (dua) buah Tas Jinjing.
- Saksi menjelaskan dari awal di temukannya cairan berwarna perak diduga mercury yakni Pada Hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekitar jam 07.30 wit, saat itu saksi bersama rekan saksi yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA melakukan pengamanan dekat tangga kapal saat kegiatan embarkasi barang dan penumpang pada Kapal Pelni Km. Dorolonda, tidak lama kemudian saksi melihat 2 (dua) orang penumpang yang kemudian saksi ketahui identitasnya pada saat ditanyakan yakni bernama Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG berjalan dari arah Ruang tunggu penumpang menuju tangga kapal yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing membawa 1 (satu) buah Tas ransel dan 1 (satu) buah jinjing yang memiliki beban berat, sesampainya dekat tangga kapal saksi langsung memberhentikan Sdr. AGUS DIDIPU dan memerintahkan agar barang bawaannya diturunkan, setelah itu saksi langsung memeriksa isi dalam tas tersebut yang kemudian saksi temukan 1 (satu) botol plastik merek aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) berisikan cairan berwarna perak diduga merkuri yang dibungkus dengan plastik bening warna putih melihat hal tersebut saksipun langsung memanggil Sdr. ANDRI TURANG yang terus berjalan mendekati tangga kapal yang kemudian rekan saksi Sdr. JACOBIS LAINATA juga ikut memanggil Sdr. ANDRI TURANG dan langsung memberhentikan setelah itu saksi memerintahkan agar barang bawaannya diturunkan dan setelah saksi periksa juga ditemukan Merkuri. Setelah mengamankan Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG bersama barang bawaannya berupa 2 (dua) buah Tas Ransel dan 2 (dua) buah tas jinjing yang berisikan merkuri, saksi bersama rekan saksi yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA langsung membawa kedua pelaku bersama barang bukti menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA membawa Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso saat itu saksi menanyakan terhadap Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG terkait cara memperoleh cairan berwarna perak diduga Merkuri dimana Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG menjelaskan sebagai berikut :

Dari keterangan Sdr. AGUS DIDIPU memperoleh cairan berwarna perak diduga merkuri dengan cara membeli dari salah seorang warga yang beralamat di dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual yang bernama MBA KARPET, dimana Sdr. AGUS DIDIPU membeli merkuri sebanyak 49 Kg (empat puluh kilogram) dengan harga perkilogram sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang dibeli oleh Sdr. AGUS DIDIPU sebanyak Rp 22.050.000,00 (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Sementara keterangan dari Sdr. ANDRI TURANG menjelaskan bahwa awalnya di diajak oleh Sdr. AGUS DIDIPU untuk bersama-sama pulang ke Bitung dengan menggunakan Kapal Pelni Km. Dorolonda, setelah mendengar ajakan tersebut Sdr. ANDRI TURANG langsung menyetujuinya namun Sdr. Andrin Turang belum mengetahui bahwa Sdr. AGUS DIDIPU membawa Merkuri namun sesampainya di Pangkalan



speed boat Dusun Hulung barulah Sdr. AGUS DIDIPU memberitahukan bahwa sementara membawa merkuri.

- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interrogasi kepada Sdr. AGUS DIDIPU bahwa Merkuri tersebut akan di bawa menuju Bitung dengan menggunakan Kapal Pelni Km. Dorolonda sesampainya di Bitung langsung di bawa menuju daerah Gorontalo untuk di jual kembali kepada pembeli dengan harga perkilogram sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi mengamankan Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG terkait membawa merkuri saksi sempat menanyakan Surat perijinan namun Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG tidak memiliki Perijinan dari instansi terkait.
- Saksi menjelaskan bahwa Iya benar barang yang di perlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam dan 2 (dua) buah tas jinjing yang didalam tas tersebut terdapat botol plastik merek Aqua yang kemudian dibungkus dengan Plastik bening warna putih didalam botol tersebut terdapat cairan berwarna perak diduga merkuri dengan jumlah keseluruhan sebanyak 7 (tujuh) botol plastik aqua dengan memiliki berat sebanyak 49 kg (Empat puluh sembilan kilogram);
- saksi menjelaskan terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pengangkutan barang tambang berupa merkuri.

**Terhadap keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkan.**

2. **Saksi SAMDA TOMASOA Alias SAMTO**, Saksi dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan benar. Saksi menjelaskan tahu dan mengerti di hadapan di persidangan saat ini yang mana Saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan ditemukannya cairan berwarna perak diduga Merkuri
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian di temukannya cairan berwarna perak diduga Merkuri sebagaimana yang saya jelaskan tersebut di atas yakni pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 07.30 Wit, tepatnya dekat tangga naik Kapal Pelni Km. Dorolonda yang sementara sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mengamankan Merkuri tersebut saat melakukan pengamanan pada tangga kapal Pelni Km. Dorolonda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi mengamankan cairan berwarna perak ada rekan saksi yang melihat kemudian turut mengamankan yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membawa cairan berwarna perak diduga Mercury tersebut adalah Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG
- Saksi menjelaskan bahwa Yang menjadi pemilik Merkuri tersebut adalah Sdr. AGUS DIDIPU.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa jumlah cairan berwarna perak diduga Mercury yang di bawa oleh Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG tersebut namun setelah di bawa ke Polsek Kpys kemudian di timbang barulah saksi ketahui kalau berat keseluruhannya yakni sebanyak 49 Kg (Empat puluh sembilan kilogram).
- Saksi menjelaskan bahwa Mercury yang saksi amankan bersama Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. HARIS MANUPUTTY alias RISCO tersebut dikemas dengan menggunakan 7 (tujuh) botol Plastik merek Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) yang dibungkus palstik bening warna putih dan disimpan di dalam 2 (dua) buah Tas Ransel warna hitam dan 2 (dua) buah Tas Jinjing.
- Saksi menjelaskan dari awal di temukannya cairan berwarna perak diduga mercury yakni Pada Hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekitar jam 07.30 wit, saat itu saksi bersama rekan saksi yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA melakukan pengamanan dekat tangga kapal saat kegiatan embarkasi barang dan penumpang pada Kapal Pelni Km. Dorolonda, tidak lama kemudian saksi melihat 2 (dua) orang penumpang yang kemudian saksi ketahui identitasnya pada saat ditanyakan yakni bernama Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG berjalan dari arah Ruang tunggu penumpang menuju tangga kapal yang masing-masing membawa 1 (satu) buah Tas ransel dan 1 (satu) buah jinjing yang memiliki beban berat, sesampainya dekat tangga kapal saksi langsung memberhentikan Sdr. AGUS DIDIPU dan memerintahkan agar barang bawaannya diturunkan, setelah itu saksi langsung memeriksa isi dalam tas tersebut yang kemudian saksi temukan 1 (satu) botol plastik merek aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) berisi cairan berwarna perak diduga merkuri yang dibungkus dengan plastik bening warna putih melihat hal tersebut saksipun langsung memanggil Sdr. ANDRI TURANG yang terus berjalan mendekati tangga kapal yang kemudian rekan saksi Sdr. JACOBIS LAINATA juga ikut memanggil Sdr. ANDRI TURANG dan langsung memberhentikan setelah itu saksi memerintahkan agar barang bawaannya diturunkan dan setelah saksi periksa juga ditemukan Merkuri. Setelah mengamankan Sdr. AGUS

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIDIPI dan Sdr. ANDRI TURANG bersama barang bawaannya berupa 2 (dua) buah Tas Ransel dan 2 (dua) buah tas jinjing yang berisikan merkuri, saksi bersama rekan saksi yakni Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA langsung membawa kedua pelaku bersama barang bukti menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi Sdr. JACOBIS LAINATA dan Sdr. SAMDA TOMASOA membawa Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso saat itu saksi menanyakan terhadap Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG terkait cara memperoleh cairan berwarna perak diduga Merkuri dimana Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG menjelaskan sebagai berikut :
  - Dari keterangan Sdr. AGUS DIDIPU memperoleh cairan berwarna perak diduga merkuri dengan cara membeli dari salah seorang warga yang beralamat di dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual yang bernama MBA KARPET, dimana Sdr. AGUS DIDIPU membeli merkuri sebanyak 49 Kg (empat puluh kilogram) dengan harga perkilogram sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang dibeli oleh Sdr. AGUS DIDIPU sebanyak Rp 22.050.000,00 (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
  - Sementara keterangan dari Sdr. ANDRI TURANG menjelaskan bahwa awalnya di diajak oleh Sdr. AGUS DIDIPU untuk bersama-sama pulang ke Bitung dengan menggunakan Kapal Pelni Km. Dorolonda, setelah mendengar ajakan tersebut Sdr. ANDRI TURANG langsung menyetujuinya namun Sdr. Andrin Turang belum mengetahui bahwa Sdr. AGUS DIDIPU membawa Merkuri namun sesampainya di Pangkalan speed boat Dusun Hulung barulah Sdr. AGUS DIDIPU memberitahukan bahwa sementara membawa merkuri.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi kepada Sdr. AGUS DIDIPU bahwa Merkuri tersebut akan di bawa menuju Bitung dengan menggunakan Kapal Pelni Km. Dorolonda sesampainya di Bitung langsung di bawa menuju daerah Gorontalo untuk di jual kembali kepada pembeli dengan harga perkilogram sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi mengamankan Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG terkait membawa merkuri saksi sempat menanyakan Surat perijinan namun Sdr. AGUS DIDIPU dan Sdr. ANDRI TURANG tidak memiliki Perijinan dari instansi terkait.





- Saksi menjelaskan bahwa Iya benar barang yang di perlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam dan 2 (dua) buah tas jinjing yang didalam tas tersebut terdapat botol plastik merek Aqua yang kemudian dibungkus dengan Plastik bening warna putih didalam botol tersebut terdapat cairan berwarna perak diduga merkuri dengan jumlah keseluruhan sebanyak 7 (tujuh) botol plastik aqua dengan memiliki berat sebanyak 49 kg (Empat puluh sembilan kilogram);
- saksi menjelaskan terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pengangkutan barang tambang berupa merkuri

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan..

**3. Saksi SALIM Alias IM, Saksi dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Saat ini Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
- sebelumnya saksi sudah dengar dari orang-orang di Pelabuhan Spit Boot Dusun Hulung yang mana mereka mengatakan kalau ada 2 orang laki-laki dari Dusun Hulung di Tangkap di pelabuhan Yos Sudarso Ambon karenah bawa Mercury dari Dusun Hulung.
- Bahwa dari informasi yang beredar di Pelabuhan Spit Boot Dusun Hulung yang mana mereka mengatakan kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut saat dari dusun hulung mereka naik Spit Boot yang di kemudiakan oleh saksi namun saksi tidak tahu yang mana.
- Saksi menjelaskan bahwa rekan saksi yang mengamankan merkuri tersebut yakni Sdr. HARIS MANUPUTTY.
- Bahwa kalau benar 2 (dua) orang laki-laki tersebut saat dari Dusun Hulung Ke Desa Hitu di maksud naik Spit Boot di saksi dan apabila mereka tinggalnya di Seputaran Kecamatan Huamual pasti saksi kenal karenah pekerjaan saksi sehari-hari adalah mencari menggunakan Spiit Boot Pulang Pergi Dusun Hulung Desa Hitu.
- Saksi kenal persis dengan Foto dari 2 Orang laki-laki yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut karena mereka berdua juga tinggalnya di Dusun Hulung dan mereka juga beberapa kali pernah naik Spit Boot di saksi menuju ke Pelabuhan Desa Hitu dan kembali lagi ke Dusun Hulung namun saksi tidak tahu nama mereka.
- Spit Boot yang di kemudikan oleh saksi tidak setiap hari keluar dari Dusun Hulung menuju ke Desa Hitu karenah kami keluar apabila ada penumpang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ingat persis pada Hari Senin Tanggal 12 Bulan April 2021 tersebut kami ada keluar dengan spit Boot dari Dusun Hujung menuju ke Desa Hitu karenah saat itu kami juga ada muat orang hujung yang hendak datang ke Ambon untu acara keluarga.
- Saksi ingat persis saat itu mereka berdua ada naik Spit dari Dusun Hujung ke Hitu bersama-sama dengan Spit Boot yang di kemudikan oleh saksi.
- seingat saksi saat itu bukan Cuma mereka berdua karenah saat itu saksi lihat mereka berdua ada bersama seorang perempuan juga namun saksi tidak tahu apakah perempuan tersebut adalah keluarga mereka ataukah tidak namun yang pastinya saat itu saksi lihat mereka bersama seorang perempuan yang saksi tidak kenal.
- yang saksi lihat saat itu mereka ada bawa 2 (dua) buah tas dan 1 karton kecil karenah saksi lihat saat mereka berdua hendak naik ke Spit Boot saat itu mereka ada mengangkat Tas dan kaarton kemudian mereka meletakkannya di dalam Spit Boot selanjutnya mereka naik di bagian atas kap Spit.
- Saksi tidak tahu pasti kemana tujuan 2 (dua) orang laki-laki tersebut karenah saat spit boot sampai ddi pelabuhan Spit Hitu kemudiaan mereka berdua langsung mengangkat tas mereka kemudian mereka pergi dan setelah saksi kembali dari pelabuhan hitu dan sampai di pelabuhan Hujung sudah beredar kalaau ada 2 orang laki-laki yang di tangkap di pelabuhan yos sudarso karenah membawa Mercury dari dusun Hujung dan naik spit saksi.

terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli ARAY ARTHUR TITARIUW, ST, Ahli DIBIDANG Pertambangan. dalam BAP sebagai berikut :

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDM Provinsi Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan keahlian Saksi dalam memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara Di Bidang Pertambangan Mineral Batu Bara sudah sering Saksi ahli dimintai keterangan pada Proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di tingkat Peradilan sampai dengan saat ini sudah **76 (tujuh puluh enam)** kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu di bidang Pertambangan Mineral

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



dan Batubara terutama perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yang dimaksud dengan:-

- a. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

- b. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

- c. **Pertambangan Mineral** adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- d. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- f. **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut **IUP**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- g. **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

- h. **Pengolahan dan Pemurnian** pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di ubah menjadi dua pasal, yaitu :

- **Pengolahan** adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 20).

- **Pemurnian** adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 20a).

- i. **Penjualan** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.



- j. **Wilayah Pertambangan**, yang selanjutnya disebut **WP**, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- k. **Wilayah Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut **WUP**, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- l. **Wilayah Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut **WIUP**, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
- m. **Izin Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut **IPR**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- **Wilayah Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut **WPR**, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa Mercury termasuk mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, maka **kewenangan penerbitan izin telah ditarik ke pusat** sesuai Pasal 35, yang tertulis :
- 1) **Usaha Pertambangan** dilaksanakan berdasarkan *Perizinan Berusaha* dari **Pemerintah Pusat**.
  - 2) *Perizinan Berusaha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
    - a) nomor induk berusaha;
    - b) sertifikat standar; dan/atau
    - c) izin.
  - 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
    - a) IUP;
    - b) IUPK;
    - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
    - d) IPR;
    - e) SIPB;
    - f) izin penugasan;
    - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    - h) IUJP; dan
    - i) IUP untuk Penjualan.



- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai surat dari **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, Nomor: **T-20/HK.01/MEM.B/ 2021** tanggal **18 Juni 2020** tentang **Status Dinas ESDM Provinsi dalam Peralihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang tertulis :

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Pasal 35 ayat (1), bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pasal 35 ayat (4), bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 173C, bahwa kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud.
2. Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam bentuk :
  - a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang salah satu materi muatan/substansinya mengatur terkait pemberian perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang saat ini telah selesai dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat



Negara untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Bapak Presiden; dan

- b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang materi muatan/substansinya mengatur terkait pendelegasian kewenangan pemberian perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi, saat ini dalam proses pengajuan Izin Prakarsa kepada Bapak Presiden sebagai syarat untuk dilakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian dan Harmonisasi.
3. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas dan mengingat sampai dengan saat ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum dapat ditetapkan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah berakhir pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga seluruh kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini berada di Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut serta agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah, saat ini Pemerintah telah membuka kembali pelayanan perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Sebagai akibat peralihan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Dinas ESDM Provinsi sebagai perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap mengatur beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
- a. menentukan Wilayah Pertambangan (Pasal 9 ayat (2));
  - b. menentukan Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara (Pasal 17 ayat (1)); dan
  - c. menerbitkan perizinan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 35 ayat (4)).

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, terdapat **Pengumuman Subsektor Mineral Dan Batubara**, diberitahukan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, layanan perizinan di bidang pertambangan minerba telah kembali dibuka dan pelayanan perizinan di bidang pertambangan minerba di tingkat provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu telah beralih ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perizinan yang dapat diajukan permohonannya meliputi:
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya;
  - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya;
  - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
  - c. Izin Pengangkutan dan Penjualan (d/h Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan) dan perpanjangannya;
  - d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan perpanjangannya; dan
  - e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
  - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan.
2. Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diajukan persetujuan meliputi:
  - a. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);
  - b. Perubahan bidang pada IUJP.
3. Permohonan perizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan dalam bentuk *softcopy* melalui: [kemenesdm.minerba@bkpm.go.id](mailto:kemenesdm.minerba@bkpm.go.id).





4. Dan atau Untuk WIUP permohonan Batuan diajukan WIUP Mineral melalui bukan Ditjen logam Minerba, WIUP dalam Mineral bentuk bukan *softcopy* logam melalui jenis tertentu, alamat surel: [perizinanminerba@esdm.go.id](mailto:perizinanminerba@esdm.go.id).
5. permohonan Format surat WIUP permohonan Mineral dan bukan persyaratan logam, WIUP permohonan Mineral bukan perizinan logam, persetujuan jenis tertentu, dan/atau WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 dapat dilihat melalui situs [www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id).
6. Untuk Ruang informasi Pelayanan lebih Perizinan lanjut BKPM dapat berkonsultasi atau menghubungi *Liaison Officer Ditjen (LO)* dengan nomor *hotline* Ditjen Minerba;  
0813 8822 4694 (Perizinan),  
  
0813 8822 4695 (Hukum dan Peraturan),  
  
0813 8822 4696 (Penerimaan Negara),  
  
0813 8724 4646 (IUJP).

Dalam Pasal 65 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa: "Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (*Mineral Logam*), Pasal 54 (*Mineral Bukan Logam*), Pasal 57 (*Batuan*), dan Pasal 60 (*Batubara*) yang melakukan Usaha Pertambangan **wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial**." Akan tetapi pada saat ini belum ada Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial seperti yang dimaksudkan pada pasal di atas.

Jika mengacu pada aturan yang ada, maka sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; di mana badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial, antara lain :

- a. **Syarat Administrasi** : Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2010 :



1. Badan Usaha :

i. Mineral logam dan batubara :

- Surat Permohonan;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan Domisili.

ii. Mineral bukan logam dan batuan :

- Surat Permohonan;
- Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan Domisili.

2. Koperasi : Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 :

i. Mineral Logam dan batubara :

- Surat Permohonan;
- Susunan Pengurus;
- Surat Keterangan Domisili.

ii. Mineral Bukan Logam dan batuan :

- Surat Permohonan;
- Profil Koperasi;
- Akta Pendirian Koperasi Yang Bergerak di Bidang Usaha Pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang ;
- Nomor Pokok Wajib pajak;



- Surat Permohonan;
- Surat Keterangan Domisili

**3. Perseorangan : Pasal 24 Ayat (3) PP Nomor 23 tahun 2010 :**

- i. Mineral Logam dan batubara :
  - Surat Permohonan;
  - Surat Keterangan Domisili.
- ii. Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Surat Permohonan;
  - Kartu Tanda Penduduk;
  - Nomor Pokok Wajib pajak;
  - Surat Keterangan Domisili.

**4. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer :  
Pasal 24 Ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2010 :**

- i. Mineral Logam dan batubara :
  - surat permohonan;
  - susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  - surat keterangan domisili.
- iii. Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - surat permohonan;
  - profil perusahaan;
  - akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  - nomor pokok wajib pajak;



- susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.

b. **Syarat Teknis** : Pasal 25 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010,

- Peta Wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan Studi Kelayakan;
- Rencana Reklamasi dan Pasca tambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c. **Syarat Lingkungan** : Pasal 26 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010,

- Persyaratan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. **Syarat Finansial** : Pasal 27 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010,

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Bukti Pembayaran luran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Merujuk pada laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ([www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan](http://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan)), terdapat dokumen persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan **Mineral Logam** Dan Batubara, antara lain :

1. Surat Permohonan;
  - a. Tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan pemenang lelang WIUP, dengan mencantumkan nomor surat penetapan pemenang lelang.
  - b. Ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan pemohon.
2. Salinan Nomor Induk Berusaha ;

alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB.
3. Salinan surat penetapan pemenang lelang WIUP;
4. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi;

Disampaikan pindai (scan) asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui.
5. Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP;

Disampaikan pindai (scan) asli dokumen, untuk kemudian diserahkan asli apabila permohonan disetujui.
6. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (*beneficiary ownership*) dari Badan Usaha;

Sesuai format dalam laman [minerba.esdm.go.id](http://minerba.esdm.go.id) serta melampirkan identitas serta NPWP.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



7. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman;

Surat pernyataan ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli yang bersangkutan serta direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan pemohon sebagai yang mengetahui.

8. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Surat ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus badan usaha sesuai profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan pemohon.

9. Bukti pembayaran PNPB pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Data digital dokumen permohonan secara lengkap;

Dalam bentuk *pdf*, untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam *checklist* termasuk surat dan *form* isian (tidak digabung dalam satu berkas *pdf*.)

Selain itu, Pendaftaran dan Pengajuan Perizinan dapat juga dilakukan secara daring (*online*) dengan mengikuti tahapan sebagai berikut;

1. Mengakses alamat Perizinan *online* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; <https://perizinan.esdm.go.id/>
2. Untuk masuk ke Direktorat Minerba, silahkan klik tombol (*button*) “Minerba” atau dapat langsung mengakses alamat melalui web browser dengan URL; <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>
3. Berikutnya klik tombol “Login”.
4. Akan ditampilkan halaman “login” dan klik fitur “Daftar disini” untuk membuat akun baru.





5. Berikutnya akan ditampilkan *form* pendaftaran yang terdiri dari beberapa kolom isian yang harus dilengkapi yaitu;
  - a. Nama Perusahaan,
  - b. *Email* Perusahaan,
  - c. Kode Verifikasi berupa *Captcha*.
6. *User*/Pendaftar harus menyetujui ketentuan yang berlaku dengan mencentang pada kotak yang tersedia. Selanjutnya klik tombol "*Sign Up*". –
7. Setelah melakukan proses registrasi, Sistem akan mengirimkan *password* sementara ke alamat email yang telah didaftarkan untuk dapat *login* ke dalam *website* perizinan.
8. Setelah melakukan pendaftaran dan menerima *password* sementara, buka kembali ke web browser dan masuk ke alamat perizinan <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/> selanjutnya klik tombol "*Login*".
9. Kemudian akan ditampilkan halaman *login*, di mana terdapat beberapa kolom isian yang harus dilengkapi yaitu;
  - a. *Email* perusahaan.
  - b. *Password* sementara yang dikirim melalui email.
  - c. Kode verifikasi *captcha*.
10. Berikutnya klik tombol *Sign In*.
11. Setelah berhasil *login*, maka *user* akan masuk ke dalam *website* perizinan.
12. Untuk melakukan pengisian mengenai profil perusahaan, klik menu Profil Perusahaan di mana ada empat bagian data yang harus dilengkapi yaitu;
  1. Profil Perusahaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian ini *user* harus melengkapi data informasi perusahaan seperti nama, alamat, nomor telepon, dll.

## 2. Dokumen Perusahaan.

*User* harus melengkapi dokumen persyaratan perusahaan seperti NPWP, TDP dll.

## 3. Akta Perusahaan.

*User* harus melengkapi dokumen akta perusahaan seperti akta pendirian dll.

## 4. Pernyataan.

13. Setelah memasukkan dan melengkapi semua data di atas, *user* dapat melakukan pengajuan izin dengan cara klik tombol pada halaman *home*.

14. Pada pengajuan permohonan izin, terdapat 5 step yang harus dikerjakan oleh *user* yaitu Profil Perusahaan, Pilih Jenis Izin, Dokumen Persyaratan, Data Permohonan, dan Kirim Permohonan.

15. Pada halaman pengajuan izin, *user* dapat memilih jenis dan sub jenis perizinan yang akan diajukan. Di halaman ini juga ditampilkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan.

16. *User* diharuskan untuk melakukan *Upload* dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan.

17. *User* kemudian melakukan pengisian data terkait perizinan yang akan diajukan pada halaman Data Pemohon.

18. Setelah semua data permohonan dan dokumen persyaratan dilengkapi, *user* dapat melakukan pengiriman permohonan. *User* akan mendapatkan email yang berisikan perizinan yang telah diajukan.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



19. Selanjutnya Menu “Monitoring Berkas” ini berfungsi untuk membantu *user* dalam melakukan monitoring permohonan izin yang telah diajukan.

Gambar 14.1. Bagan Alir Proses Perizinan

- Saksi Ahli menjelaskan bahwa jika para terdakwa melakukan usaha pertambangan atau bagian dari usaha pertambangan maka seharusnya para pelaku harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, setelah mendapatkan Izin barulah para terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Dapat saksi informasikan bahwa **husus untuk komoditas Air Raksa/Merkuri, tidak dapat dikeluarkan izinnnya**. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), di mana pada bagian penjelasan huruf B, angka 2, huruf a, menyebutkan; “Kewajiban negara pihak pada konvensi: **Tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayah negaranya** sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.”

- 9) Saksi Ahli menjelaskan bahwa dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa, seharusnya izin yang harus dimiliki para terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, angka 3, UU No. 3 Tahun 2020.

- 10). Saksi Ahli menjelaskan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum di mana para terdakwa tidak memiliki Izin sebagaimana disebutkan dalam pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa;

**“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.  
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

11). Saksi Ahli menjelaskan bahwa regulasi aturan tentang Mineral dan batubara adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- e. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- f. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- h. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 3671 K / 30 / MEM / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



i. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1796 K / 30 / MEM / 2018 tentang Pedoman Perizinan.

j. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Daerah Provinsi Maluku.

12). Saksi Ahli menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Pasal

3 angka 70, 71, 72 dan 73 di mana prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku selaku Lembaga OSS di provinsi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (*copy*) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan saya, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diinformasikan juga bahwa sampai dengan diserahkan urusan bidang minerba ke pusat, belum ada badan usaha, koperasi dan perorangan yang memohonkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas Air Raksa/Merkuri.

Selain itu dengan ditariknya sebagian besar urusan bidang mineral dan batubara ke pusat, di mana provinsi tidak mempunya kewenangan mengeluarkan izin serta belum adanya aturan turunan dari UU No.3 Tahun 2020, maka selanjutnya mekanisme perizinan masih belum bisa disebutkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini berpengaruh pada informasi pemerintah provinsi tentang

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



jumlah dan profil perusahaan yang mengurus izin di pusat yang akan diatur dan dikoordinasikan selanjutnya.

Menimbang bahwa dimuka persidangan terdakwa **AGUS DIDIPU Alias AGUS** dan **ANDRI TURANG Alias ANDRI**, telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I. **AGUS DIDIPU Alias AGUS** :

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa paham dan mengerti berada di kantor Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso terkait dengan ditemukannya Mercury.
- terdakwa menjelaskan bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi saat ini baru pertama kali terdakwa melakukan tindak pidana dan untuk saat ini terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum.
- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan karena membawa Mercury pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 07:30 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di dekat tangga naik kapal Pelni KM. Dorolonda.
- terdakwa menjelaskan bahwa saya bersama dengan Saudara ANDRI TURANG juga diamankan ditangga karena juga membawa MERCURY.
- terdakwa menjelaskan bahwa adapun Mercury yang terdakwa bawa bersama dengan Saudara ANDRI TURANG tersebut ada sebanyak 49 Kg (empat puluh Sembilan kilogram).
- terdakwa menjelaskan bahwa adapun MERCURY sebanyak 49 Kg ( empat puluh Sembilan kilogram ) tersebut dikemas dalam 1 ( satu ) botol AQUA ukuran 600 ML sebanyak 7 ( tujuh ) botol dimana kemudian dimasukkan di dalam 4 buah tas masing – masing dengan rincian 2 tas ransel dan 2 tas jinjing diantaranya :
  - o Tas Ransel warna hitam berisikan 1 ( satu ) botol dengan berat Mercury 7 kg ( tujuh kilogram )
  - o Tas Ransel warna hitam berisikan 1 ( satu ) botol dengan berat Mercury 7 kg ( tujuh kilogram )
  - o Tas jinjing corak bintik coklat berisikan 3 ( tiga ) botol dengan berat Mercury 21 kg (tujuh kilogram )
  - o Tas jinjing corak bintik coklat berisikan 2 ( dua ) botol dengan berat Mercury 7 kg (tujuh kilogram )
- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa yang membawa 2 ( dua ) tas yaitu tas Ransel yang berisi 1 ( satu ) botol Mercury, tas jinjing corak bintik coklat berisikan 2 ( tiga ) botol dengan berat Mercury 7 ( tujuh kilogram ), sedangkan Saudara ANDRI TURANG membawa Tas Ransel warna hitam berisikan 1 (satu) botol dengan berat Mercury 7 kg (tujuh kilogram), dan tas





jinjing corak bintik coklat berisikan 3 ( tiga ) botol dengan berat Mercury 7 ( tujuh kilogram ).

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun Mercury sebanyak 49 ( empat puluh Sembilan kilogram ) tersebut yang sama bawa bersama dengan Saudara ANDRI TURANG tersebut akan kami bawa ke tujuan BITUNG dengan naik Kapal Dorolonda dengan maksud akan menjualnya kembali Mercury tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun mercury sebanyak 49 Kg tersebut adalah milik terdakwa sendiri ( AGUS DIDIPU )
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh Mercury tersebut dari desa Hulung Kecamatan Huamula Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di Dusun Hulung dari salah satu Warga yang biasa di panggil dengan nama MBA KARPET dengan cara terdakwa beli perkilo dengan harga Rp 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan modal yaitu Rp 22.050.000,- ( dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah ).
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan menjual kembali Mercury tersebut di Bitung dengan harga perkilonya sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan terdakwa punya keuntungan dari perkilonya terdakwa dapat Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 13). Terdakwa menjelaskan bahwa saudara ANDRI TURANG hanya membantu terdakwa angkat dan bawa barang dari desa hulung sampai dengan di Bitung dan bilamana Mercury yang kami bawa tersebut sudah terjual maka akan dibagi hasil keuntungan dari Mercury tersebut kepada Saudara ANDRI TURANG.
- 14). Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan ANDRI TURANG masukan Mercury tersebut dilama tas Ransel dan tas jinjing dikarenakan Mercury tersebut barang ilegal dan supaya aman dari petugas yang lakukan pemeriksaan di pelabuhan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa lakukan pembelian Mercury dan perlu terdakwa tambahkan bahwa adapun pekerjaan terdakwa sebelumnya yaitu sebagai penambang / ditambang yaitu di tambang emas di Gunung Botak Namlea dan saat ini tambang Cinnabar di daerah Hulung Kabupaten Seram bagian barat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar Jam 07:00 Wit Saudara ANDRI TURANG sudah tahu isi dari tas tersebut adalah Mercury dimana saat pertama kali terdakwa kasih tahu itu di desa hulung saat terdakwa dan ANDRI TURANG menunggu Speed untuk menyerabrang ke desa Hitu, dimana sebelumnya terdakwa sudah ke tempat tinggal saudara ANDRI TURANG dan meminta untuk di bantu angkat barang dan saat itu langsung ikut terdakwa jalan ke Pangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed tiba di si pangkalan baru terdakwa sampaikan / beritahu ke saudara ANDRI TURANG “ BAHWA BANTU BT ADA BAWA BARANG INI ADA 50 KG ( LIMA PULUH KILOGRAM ) dan Saudara ANDRI TURANG menjawab “ IYA “ setelah itu terdakwa dan ANDRI TURANG kemudian “ BARANG yang saat itu di kemas masih menggunakan 2 tas yaitu 1 tas jinjing, dan 1 tas ransel dan 1 buah karton “ tersebut kasih naik di Speed selanjutnya kami menyerbarang dan tiba di Hitu dan kami memakai jasa Taksi tujuan Ambon dengan bayaran Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan tiba di Ambon dan kemudian menginap di Penginapan Sejuk berlokasi di Mardika.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan yang terdakwa sampaikan yang dimaksud dengan sebutkan ‘ Barang “ tersebut adalah berupa MERCURY dan saat itu juga terdakwa sampaikan bahwa di dalam tas yang diangkat itu isinya adalah PERAK / MERCURY saat itu Saudara ANDRI TURANG mengiyakan dan membantu terdakwa angkat tas tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apakah Saudara ANDRI TURANG tahu atau tidak apa itu Mercury/ perak. Yang terdakwa tahu saat terdakwa sampaikan itu Saudara ANDRI TURANG hanya katakana OKE.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah tiba di Penginapan sejuk Mardika terdakwa dan ANDRI TURANG langsung membeli 2 tas yaitu 1 tas ransel dan 1 tas jinjing kemudian setelah itu terdakwa dan ANDRI TURANG langsung kasih keluar barang/ Mercury/ Perak tersebut lalu kasih masuk kembali di masing – masing tas 1 tas ransel berisikan 1 ( satu ) botol Mercury, 1 tas jinjing berisikan 2 ( dua ) botol Mercury , 1 tas Ransel berisikan 1 ( satu ) botol Mercury, dan 1 tas jinjing berisikan 3 ( tiga ) botol Mercury , totalnya ada 7 ( tujuh ) botol Mercury. Dan di penginapan sejuk itu lah Saudara ANDRI TURANG melihat mercury tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Iya benar tas yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) buah Tas ransel dan 2 (dua) buah tas jinjing yang berisikan botol plastic merek akua yang kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalamnya berisikan cairan berwarna perak diduga merkuri merupakan tas yang terdakwa dan Saudara ANDRI TURANG bawa dari Hulung rencananya akan di bawa ke Bitung Untuk terdakwa jual kembali.

Terdakwa menjelaskan bahwa Mercury tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Hulung dan akan terdakwa bawa Ke Bitung dan jual di sana

## Terdakwa II. **ANDRI TURANG Alias ANDRI :**

- terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya jika diminta atau ditanyakan.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II paham dan mengerti berada di kantor Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso terkait dengan ditemukannya mercury.
- terdakwa II menjelaskan bahwa dalam perkara yang terdakwa II hadapi saat ini baru pertama kali terdakwa II melakukan tindak pidana dan untuk saat ini terdakwa II tidak akan menggunakan penasehat hukum.
- terdakwa II menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di pelabuhan Yos Sudarso atau tepatnya dekat pada tangga naik penumpang kapal Peln KM. Dorolonda.
- terdakwa II menjelaskan bahwa di temukan yang sedang membawa Mercury tersebut terdakwa II sendiri ANDRI TURANG dan teman terdakwa II bernama Sdr. AGUS.
- terdakwa II menjelaskan bahwa yang menjadi pemilik dari Mercury tersebut adalah Sdr. AGUS.
- terdakwa II menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan Mercury sebanyak 49 Kg (empat puluh sembilan kilo gram).
- terdakwa II menjelaskan bahwa Mercury sebanyak 49 Kg (Empat puluh sembilan kilo gram) tersebut di kemas dengan menggunakan 7 (tujuh) botol plastik Akua dan kemudian disimpan dalam 2 (Dua) buah Tas Ransel dan 2 (dua) Buah Tas Jinjing.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Mercury sebanyak 49 Kg (Empat puluh sembilan kilo gram) tersebut akan di bawa dengan menggunakan Kapal Peln Km. Dorolonda dengan tujuan Bitung.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II tidak tahu di peroleh dengan cara bagaimana, namun sesuai apa yang terdakwa II dengar dari Sdr. AGUS yakni Mercury tersebut di Peroleh dengan cara di beli dari salah satu warga desa Hulung bernama MBA KARPET.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa untuk harga perkilonya Mercury yang di beli oleh Sdr. AGUS terhadap salah seorang warga desa Hulung bernama MBA KARPET terdakwa II tidak mengetahuinya.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II di beritahukan oleh Sdr. AGUS pada saat berada di sekitar pangkalan Speed Boat Hulung dimana terdakwa II bersama Sdr. AGUS sementara menunggu speed boat untuk menyeberang ke Desa HITU, dan memberitahukan bahwa "**BANTU BETA BAWA MERCURY**" disitulah baru terdakwa II mengetahui bahwa Tas yang di bawa oleh Sdr. AGUS berisikan Mercury.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 07.00 wit, terdakwa II yang saat itu sementara tidur di rumah teman terdakwa II yang beralamat di Desa Hulung kemudian datang istri

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS bernama NUR membangunkan terdakwa II dan kemudian mengatakan kepada terdakwa II bahwa **"Ada keluarga di Bitung Meninggal Dunia"**, setelah itu Sdri. NUR mengajak saya untuk bersama-sama untuk pulang ke bitung, mendengar perkataan dari Sdri. NUR tersebut saya mengatakan bahwa **"saya belum pulang ke bitung karena saya belum ada uang"** setelah mendengar perkataan terdakwa II kemudian Sdri. NUR mengatakan suaminya bernama Sdr. AGUS memanggil terdakwa II dan juga uang Tiket kapal akan di belikan oleh Sdr. AGUS, mendengar hal tersebut sehingga terdakwa II menyetujui ajakan Sdri. NUR dan terdakwa II langsung mengambil tas ransel terdakwa II yang berisikan beberapa lembar pakaian. Sekitar pukul 09.00 wit terdakwa II bersama Sdri. NUR menuju Pelabuhan Speed Boat di desa Hulung dimana Sdr. AGUS sudah menunggu kami, sesampainya di Pelabuhan Speed Boat terdakwa II melihat Sdr. AGUS dan barang bawaannya berupa 2 (dua) buah tas Ransel dan 1 (satu) buah kardus kecil setelah itu kami menunggu speed boat untuk menyeberang ke Desa HITU, dan Sdr. AGUS memberitahukan bahwa **"BANTU BETA BAWA MERCURY"** disitulah baru terdakwa II mengetahui bahwa Tas dan kardus yang di bawa oleh Sdr. AGUS berisikan Mercury dan terdakwa II juga menanyakan perihal cara mendapatkan Mercury tersebut namun Sdr. AGUS mengatakan bahwa di beli dari salah seorang warga di Desa Hulung bernama MBA KARPET, setelah itu Sdr. AGUS menyuruh terdakwa II untuk mengangkat 1 (satu) buah Tas Ransel untuk di letakan keatas Speed Boat sementara Sdr. AGUS mengangkat 1 (satu) buah tas Ransel dan 1 (satu) Karton kecil yang juga diletakan di atas Speed Boat kemudian menyeberang menuju pelabuhan HITU, sesampainya di Pelabuhan Speed Boat Hitu terdakwa II bersama Sdr. AGUS dan Istrinya langsung menuju Mobil Angkot menuju Terminal mardika dan kemudian terdakwa II bersama Sdr. Agus langsung menuju Penginapan Sejuk yang juga berlokasi di mardika dan membawa 2 (dua) tas Ransel dan 1 (satu) Kardus kecil, sementara Sdri. NUR menuju Penginapan yang berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Yos Sudarso. Setelah terdakwa II bersama Sdr. AGUS berada dalam kamar penginapan terdakwa II langsung mengambil Tas ransel terdakwa II yang sudah rusak dengan maksud agar isi dalam tas ransel terdakwa II berupa beberapa lembar baju di pindahkan kedalam Tas ransel besar milik Sdr. AGUS, setelah terdakwa II membuka isi tas ransel milik Sdr. AGUS terdakwa II melihat ada 1 (satu) botol plastik Akua yang berisikan mercury, kemudian Sdr. AGUS keluar dari kamar dan setelah kembali terdakwa II melihat membawa 2 (dua) buah tas Jinjing yang barusan di beli di pertokoan Mardika, setelah kami membuka 1 (satu) kardus kecil yang didalamnya terdapat beberapa boto

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik aqua yang berisikan Mercury di pindahkan kedalam 2 (dua) tas jinjing tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 22.00 wit, terdakwa II dan Sdr. AGUS keluar dari pengipian sejuk menuju Ruang tunggu pelabuhan Yos Sudarso dan kami pun bermalam di depan Ruang tunggu, setelah keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 07.30 wit, terdakwa II di suruh oleh Sdr. AGUS untuk masing-masing membawa 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas Jinjing, menuju kapal Pelni Km. Dorolonda yang sudah sandar di pelabuhan, namun sesampainya di dekat tangga kapal Km. Dorolonda terdakwa II melihat Sdr. AGUS di tahan oleh Anggota Polisi dan tidak lama juga terdakwa II langsung di periksa isi dalam tas yang terdakwa II bawa dan di temukan Mercury, setelah itu terdakwa II dan Sdr. AGUS langsung dibawa menuju Polsek KPYS.

- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II belum diberikan upah namun Sdr. AGUS mengatakan kepada terdakwa II bahwa setelah Mercury tersebut terjual habis dan barulah terdakwa II akan dibeikan upah oleh Sdr. AGUS
- Terdakwa II menjelaskan bahwa sesuai apa yang terdakwa II dengar dari Sdr. AGUS bahwa Mercury tersebut akan menjualnya di daerah GORONTALO
- Terdakwa II menjelaskan bahwa untuk harga penjualan Mercury di daerah Gorontalo oleh Sdr. AGUS terdakwa II tidak tahu.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa iya benar barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa II pada saat ini berupa 2 (dua) buah tas ransel dan 2 (dua) buah tas Jinjing yang berisikan masing-masing botol plastic Aqua yang di dalamnya berisikan cairan berwarna perak dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) botol plastic aqua yang rencananya di bawa menuju bitung dengan menggunakan kapal pelni Km. Dorolonda.

Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan terdakwa II tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terungkap fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 12.00 wit berangkat dengan menumpangi speed boat dari pelabuhan Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah menuju lokasi tambang batu cinabar di dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram bagian barat, Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit (pada hari yang sama), terdakwa tiba di lokasi tambang dan langsung mengecek ke beberapa pekerja tambang terkait apakah ada matrial tambang cairan merkuri / raksa yang akan dijual, dan setelah para pekerja tambang bersedia menjual cairan merkuri/raksa kepada terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT, maka terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT membeli dari mereka sedikit demi sedikit hingga akhirnya terkumpul total keseluruhan dengan berat 200 (dua ratus) kg.
  - Bahwa setelah terdakwa selesai membeli cairan merkuri/raksa, kemudian terdakwa kembali pulang dengan melakukan penyeberangan menggunakan speedboat pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sedangkan bahan tambang merkuri/raksa yang terdakwa beli masih ada di para pekerja tambang dilokasi tambang tersebut,
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan Terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI yang merupakan isteri dari terdakwa, berangkat dari tempat tinggal para terdakwa di waiheru Kec. Baguala – kota Ambon dengan menggunakan mobil pribadi terdakwa dengan tujuan menuju dusun Waipula desa Ureng Kec. Leihitu dengan tujuan pergi ke Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram bagian barat untuk mengambil cairan merkuri/air raksa yang sudah terdakwa beli dari para pekerja tambang.
  - Bahwa Sesampainya terdakwa dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI di Dusun Waipula, sekitar pukul 18.00 wit terdakwa menyewa bodi transpor untuk berangkat dari dusun waipula menuju Dusun Hulung, sedangkan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI menunggu terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT di Dusun Waipula
  - Bahwa setelah terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT tiba di dusun Hulung Desa Iha Seram barat sekitar pukul 21.00 wit (pada hari yang sama), mulailah terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mengumpulkan kembali cairan bahan tambang merkuri/raksa dari para pekerja tambang yang sudah di beli pada mereka, dan sekitar pukul 21.30 wit (pada hari yang sama), terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mulai melakukan pemuatan cairan merkuri/raksa tersebut kedalam bodi transpor yang terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT sewa dari dusun Waipula, dan setelah selesai dilakukan pemuatan, sekitar pukul 22.30 wit, (pada hari yang sama), terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mulai berangkat dari pantai Dusun Hulung desa Iha seram bagian barat menuju dusun

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waipula Desa ureng kec. Leihitu maluku tengah, dan terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT tiba sekitar 00.30 wit (hari Minggu tanggal 20 september 2020). Setelah itu terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan di bantu oleh terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI mengangkat bahan tambang cairan merkuri/raksa tersebut dari dalam bodi transpor yang terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT sewa menuju mobil terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT yang sudah terparkir didekat talit pesisir pantai, dan sekitar pukul 01.30 wit terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI , mulai melanjutkan perjalanan mengendarai mobil menuju tempat tinggal terdakwa di waiheru namun ketika mobil hendak melintasi depan polsek Leihitu ada beberapa orang anggota Polisi mencegah mobil yang terdakwa LA AJID

LELIHUN Alias AJIT kenderai dan meminta terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI untuk keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan

- didalam mobil, dan saat anggota polisi melakukan pemeriksaan di dalam mobil terdakwa, anggota polisi menemukan bahan tambang cairan merkuri/raksa di dalam mobil terdakwa sehingga terdakwa di amankan di polsek leihitu bersama dengan bahan tambang cairan merkuri/raksa yang ada di dalam mobil terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahan tambang (jenis cairan merkuri/raksa) yang terdakwa beli dan menaruhnya didalam mobil terdakwa adalah benar milik terdakwa, dan terdakwa mengakui jika kepemilikan bahan tambang (jenis cairan merkuri/raksa) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 4254/BMF/X/2020 tanggal 14 Bulan Oktober Tahun 2020. yang dilakukan oleh I NENGAH TETEP, ST dan SURYA PRANOWO, SSI terhadap sampel barang bukti :

1 (satu) bungkus warna hitam yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol plastic bening kebiruan berisi cairan warna silver

### **Pemeriksaan :**

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	98,17
2.	Ruthenium ( Ru)	1,46

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



3.	Antimony (Sb)	0,23
4.	Platina (Pt)	0,11
5.	Niobium ( Nb)	0,02

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel 1 (satu) botol bening kebiruan berisikan cairan warna silver dengan berat 2, 010, 5 ± 0,1 gram mengandung unsur logam Merkuri (Hg : 98,17%)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dan keadaan dipersidangan, apakah dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu menurut Dakwaan Kesatu menurut pasal 161 UU Nomor 3 tahun 2020 Atau Dakwaan Kedua menurut pasal Melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa menurut dakwaan kesatu dan Majelis Hakim juga berpendapat yang sama setelah memperhatikan fakta persidangan langsung memilih dakwaan kesatu untuk dibahas yaitu berdasarkan Pasal 406 ayat yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang ;
  - Setiap Orang
  - Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ;

**1. Unsur “Setiap Orang”**

Yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama **terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI** , yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan terdakwa sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,

*Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**2. Unsur "Telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, PENGANGKUTAN, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara";**

Bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya.

Bahwa sesuai pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009, yang telah di gantikan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- Bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
- Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- **Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.**
- Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.
- berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan Fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Barang Bukti, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa itu sendiri, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Negeri Hitu tepatnya di jalan Raya depan Kantor Polsek Leihitu terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan di bantu oleh terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI telah, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ,IPR,

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara". perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 12.00 wit berangkat dengan menumpangi speed boat dari pelabuhan Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah menuju lokasi tambang batu cinabar di dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram bagian barat, Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit (pada hari yang sama), terdakwa tiba di lokasi tambang dan langsung mengecek ke beberapa pekerja tambang terkait apakah ada material tambang cairan merkuri / raksa yang akan dijual, dan setelah para pekerja tambang bersedia menjual cairan merkuri/raksa kepada terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT, maka terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT membeli dari mereka sedikit demi sedikit hingga akhirnya terkumpul total keseluruhan dengan berat 200 (dua ratus) kg.

-Bahwa setelah terdakwa selesai membeli cairan merkuri/raksa, kemudian terdakwa kembali pulang dengan melakukan penyeberangan menggunakan speedboat pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sedangkan bahan tambang merkuri/raksa yang terdakwa beli masih ada di para pekerja tambang di lokasi tambang tersebut,

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan Terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI yang merupakan isteri dari terdakwa, berangkat dari tempat tinggal para terdakwa di waiheru Kec. Baguala – kota Ambon dengan menggunakan mobil pribadi terdakwa dengan tujuan menuju dusun Waipula desa Ureng Kec. Leihitu dengan tujuan pergi ke Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram bagian barat untuk mengambil cairan merkuri/air raksa yang sudah terdakwa beli dari para pekerja tambang.

-Bahwa Sesampainya terdakwa dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI di Dusun Waipula, sekitar pukul 18.00 wit terdakwa menyewa bodi transpor untuk berangkat dari dusun waipula menuju Dusun Hulung, sedangkan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI menunggu terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT di Dusun Waipula. Bahwa setelah terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT tiba di dusun Hulung Desa Iha Seram barat sekitar pukul 21.00 wit (pada hari yang sama), mulailah terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mengumpulkan kembali cairan bahan tambang merkuri/raksa dari para pekerja



tambang yang sudah di beli pada mereka, dan sekitar pukul 21.30 wit (pada hari yang sama), terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mulai melakukan pemuatan cairan mercury/raksa tersebut kedalam bodi transpor yang terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT sewa dari dusun Waipula, dan setelah selesai dilakukan pemuatan, sekitar pukul 22.30 wit, (pada hari yang sama), terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT mulai berangkat dari pantai Dusun Hulung desa Iha seram bagian barat menuju dusun Waipula Desa ureng kec. Leihitu maluku tengah, dan terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT tiba sekitar 00.30 wit (hari Minggu tanggal 20 september 2020). Setelah itu terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan di bantu oleh terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI mengangkat bahan tambang cairan mercuri/raksa tersebut dari dalam bodi transpor yang terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT sewa menuju mobil terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT yang sudah terparkir didekat talit pesisir pantai, dan sekitar pukul 01.30 wit terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI , mulai melanjutkan perjalanan mengenderai mobil menuju tempat tinggal terdakwa di waiheru namun ketika mobil hendak melintasi depan polsek Leihitu ada beberapa orang anggota Polisi menegat mobil yang terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT kenderai dan meminta terdakwa LA AJID LELIHUN Alias AJIT dan terdakwa WA JAMINA Alias MAMA JALI untuk keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan

-didalam mobil, dan saat anggota polisi melakukan pemeriksaan di dalam mobil terdakwa, anggota polisi menemukan bahan tambang cairan mercuri/raksa di dalam mobil terdakwa sehingga terdakwa di amankan di polsek leihitu bersama dengan bahan tambang cairan mercuri/raksa yang ada di dalam mobil terdakwa.

-Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahan tambang (jenis cairan mercuri/raksa) yang terdakwa beli dan menaruhnya didalam mobil terdakwa adalah benar milik terdakwa, dan terdakwa mengakui jika kepemilikan bahan tambang (jenis cairan mercuri/raksa) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 4254/BMF/X/2020 tanggal 14 Bulan Oktober Tahun 2020. yang dilakukan oleh I NENGGAH TETEP, ST dan SURYA PRANOWO, SSI terhadap sampel barang bukti :





1 (satu) bungkus warna hitam yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol plastic bening kebiruan berisi cairan warna silver

**Pemeriksaan :**

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	98,17
2.	Ruthenium ( Ru)	1,46
3.	Antimony (Sb)	0,23
4.	Platina (Pt)	0,11
5.	Niobium ( Nb)	0,02

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel 1 (satu) botol bening kebiruan berisikan cairan warna silver dengan berat 2, 010, 5  $\pm$  0,1 gram mengandung unsur logam Merkuri (Hg : 98,17%)

**Kesimpulan :**

Barang bukti 1 (satu) botol plastik bening kebiruan berisikan cairan warna silver dengan berat 2, 010, 5 + 0,1 gram yang di sita dari terdakwa La Ajit Lelihun mengandung unsur logam Merkuri (Hg : 98,17%)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa mineral adalah senyawaan anorganik yang terbentuk oleh alam , yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau terpadu
- Bahwa brdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Cairan mercury atau air raksa adalah merupakan bagian dari hasil tambang yang di olah dari Batu cinnabar.

Bahwa brdasarkan keterangan Ahli menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan usaha yang akan melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan cinnabar atau cairan mercury harus memiliki ijin dari pemerintah baik dari menteri atau Gubernur yakni berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), dan sebelum IUP dikeluarkan oleh Gubernur , ada tahapan untuk memiliki ijin usaha tersebut yakni Pihak tersebut harus menyampaikan permohonan akan melakukan kegiatan tersebut dan kami dari ESDM Prov.





Maluku diminta untuk melakukan kajian teknis dan setelah hasil kajian teknis dari ESDM kemudian IUP diberikan oleh Gubernur dan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)
2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batu bara dan mineral ikutannya,

Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan,

**Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan minral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.**

Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.

- Ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 161 UU RI , Nomor 4. Tahun 2009. Yang di rubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan, atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi IUP / IUPK.

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa La Ajid bersama Wa Jamina adalah salah dan bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UU RI, Nomor 4. Tahun 2009. Yang di rubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

**Dengan demikian unsur “telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, PENGANGKUTAN, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

## Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa-terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Mengingat Pasal 161 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. Agus Didipu Alias Agus dan terdakwa 2. Andri Turang alias Andri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut Mineral untuk dijual Tanpa Izin”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Agus Didipu Alias Agus dan terdakwa 2. Andri Turang alias Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 buah tas yang berisikan 7 botol air mineral merek aqua yang diduga merkuri/air raksa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 49 kg dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 buah tas jinjing merk pollo willken warna corak bintik coklat yang berisikan 2 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;
  - 1 buah tas jinjing merk samrucci warna corak bintik coklat yang berisikan 3 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;
  - 1 buah tas rangsel merk pollo gipes warna hitam yang berisikan 1 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;
  - 1 buah tas rangsel merk MC KINLEY warna hitam yang berisikan 1 botol air mineral merek aqua yang diisi cairan berwarna perak yang diduga merkuri;**dirampas untuk Negara dan diserahkan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.**
  - 1 lembar boarding pass (tiket kapal pelni) ambon 1 – bitung 1 kelas ekonomi – Dewasa tertanggal 14 April 2021/09.00/KM DOLORONDA an. Agus Didipu;
  - 1 lembar boarding pass (tiket kapal pelni) ambon 1 – bitung 1 kelas ekonomi – Dewasa tertanggal 14 April 2021/09.00/KM DOLORONDA an. Andri Turang;
  - 1 lembar hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan antigen rapid test sars – cov- 2 dengan hasil negatif an Agus Didipu yang dikeluarkan oleh klinik Kimia Farma dengan dokter pengirim dr. Ania Elizabeth Soplanith dan Hasmiati Wabula selaku pemeriksa hasil;
  - 1 lembar hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan antigen rapid test sars – cov- 2 dengan hasil negatif an Andri Turang yang dikeluarkan oleh klinik Kimia Farma dengan dokter pengirim dr. Ania Elizabeth Soplanith dan Hasmiati Wabula selaku pemeriksa hasil;
  - 2 lembar kartu kewaspadaan kesehatan warna kuning tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit” Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon.**dikembalikan kepada mereka terdakwa.**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh kami **LUCKY R. KALALO SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH.** Dan **ISMAIL WAEL, SH MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Suriati Difinubun, SHi** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **BEATRIX N. TEMMAR, SH MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WILSON SHRIVER, SH

LUCKY R. KALALO, SH

ISMAIL WAEL, SH MH

PANITERA PENGGANTI

SURIATI DIFINUBUN, SHI